



# WALIKOTA PONTIANAK

---

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

Nomor 57 TAHUN 2010

### TENTANG

### STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah penyapuan jalan dan pasar, Pertamanan, Bengkel, Satuan Pengamanan, TPA Sampah, Cleaning Service dan IPLT pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Pekerja Harian Lepas (PHL);
  - b. bahwa untuk membayar upah Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak memerlukan Standar Biaya Upah sebagai acuan dalam Pembayaran Upah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
9. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32);
10. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja UPTD - TPA Sampah dan Limbah Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2010.

### BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;
5. TPA Sampah adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
6. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Lokasi TPA Sampah;
7. PHL adalah Pekerja Harian Lepas yang terdaftar pada Data Base Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;
8. Jenis Tugas adalah tugas yang dibebankan kepada PHL berupa angkutan sampah penyapuan jalan dan pasar, Pertamanan, Bengkel, Satuan Pengamanan, TPA Sampah, Cleaning Service dan IPLT;
9. Standar Biaya Upah adalah jumlah setinggi-tingginya yang dibayarkan kepada PHL pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 2

Pengaturan Standar Biaya Upah PHL Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembayaran upah bagi PHL yang melaksanakan tugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

BAB III  
JENIS TUGAS DAN BESARAN UPAH  
PASAL 3



- (1) Angkutan Sampah :
  - a. Sopir Angkutan Sampah sebesar Rp. 25.000,- per hari.
  - b. Crew Angkutan Sampah sebesar Rp. 20.000,- per hari.
- (2) Penyapuan Jalan dan Pasar :
  - a. Mandor Penyapuan sebesar Rp. 25.000,- per hari.
  - b. Crew Penyapuan sebesar Rp. 16.500,- per hari.
  - c. Gempur Penyapuan sebesar Rp. 20.000,- per hari.
- (3) Pertamanan :
  - a. Sopir sebesar Rp. 25.000,- per hari.
  - b. Mandor Penebasan sebesar Rp. 25.000,- per hari.
  - c. Pekerja Pertamanan sebesar Rp. 16.000,- per hari.
  - d. Pemegang Mesin Tebas sebesar Rp. 18.000,- per hari.
  - e. Pasukan Hijau sebesar Rp. 21.000,- per hari.
- (4) Bengkel/ Workshop sebesar Rp. 800.000,- per bulan.
- (5) Satuan Pengamanan (Satpam) :
  - a. Koordinator Satuan Pengamanan (Satpam) sebesar Rp. 850.000,- per bulan.
  - b. Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) sebesar Rp. 800.000,- per bulan.
- (6) TPA Sampah :
  - a. Operator Alat Berat sebesar Rp. 50.000,- per hari.
  - b. Pembantu Operator Alat Berat sebesar Rp. 18.000,- per hari.
  - c. Mekanik sebesar Rp. 22.000,- per hari.
  - d. Pengawas sebesar Rp. 28.000,- per hari.
  - e. Penjaga sebesar Rp. 17.000,- per hari.
  - f. Pembersih Lingkungan TPA sebesar Rp. 17.000,- per hari.
  - g. Petugas Titik Bongkar sebesar Rp. 17.000,- per hari.
  - h. Petugas Pencatat sebesar Rp. 18.000,- per hari.
- (7) Cleaning Service sebesar Rp. 750.000,- per bulan.
- (8) IPLT sebesar Rp. 16.000,- per hari.

BAB IV  
KETENTUANPENUTUP  
PASAL 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 31 Desember 2010

 WALIKOTA PONTIANAK  
  
H. SUTARMIDJI, SH, M. Hum

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2010

PLt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK



 Drs. SYARIF ABDULLAH ACHMAD  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530905 198011 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2010 NOMOR 57